



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Irma Kadir binti Djudin Kadir, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Toko Halimas Bakeri, Tempat kediaman Jalan Botuliodu (Kompleks Madrasah Al-Kadir), RT. 001, RW. 004, Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Noval D. Mahajani bin Darwis Mahajani, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman Dusun Serikstani, Desa Lomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Juni 2018 yang pada tanggal tersebut didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/Kua.30.06.02 /PW.01/06/2018 tanggal 05 Juni 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rifani Mahajani, perempuan, umur 3 tahun 11 bulan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering menyalahgunakan uang yang diberikan Penggugat sebagai modal usaha;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Oktober tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Noval D. Mahajani bin Darwis Mahajani) terhadap Penggugat (Irma Kadir binti Djudin Kadir);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Dra. Hj. Marhumah sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Juli 2018 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi mengajukan jawaban meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan Tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 243/Kua.30.06.02 /PW.01/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo pada tanggal 5 Juni 2018, telah bermaterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Bukti saksi :

1. Asmin Kadir binti Kadir Tumba, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah. Penggugat bernama Irma Kadir binti Djudin Kadir dan Tergugat bernama Noval D. Mahajani bin Darwis Mahajani;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rifani Mahajani, perempuan, umur 3 tahun 11 bulan dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering menyalahgunakan uang yang diberikan Penggugat untuk keperluan modal usaha, serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering menyalahgunakan uang untuk modal usaha berdasarkan perilaku Tergugat yang mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi hal lain yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang gemar minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat gemar minum minuman keras, karena saksi sering melihat Tergugat mabuk akibat minum minuman keras;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah 8 bulan berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Sri Nangsih Kaluku binti Wirson Kaluku, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah. Penggugat bernama Irma Kadir binti Djudin Kadir dan Tergugat bernama Noval D. Mahajani bin Darwis Mahajani;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rifani Mahajani, perempuan, umur 3 tahun 11 bulan dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering menyalahgunakan uang yang diberikan Penggugat untuk keperluan modal usaha, serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering menyalahgunakan uang untuk modal usaha berdasarkan perilaku Tergugat yang mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hal lain yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang gemar minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat gemar minum minuman keras, karena saksi sering melihat Tergugat mabuk akibat minum minuman keras;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah 8 bulan berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya. Sedangkan Tergugat menyatakan pula tetap pada jawabannya semula, Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah, untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/Kua.30.06.02 /PW.01/06/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo pada tanggal 5 Juni 2018, telah bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya. bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Maret 2014 sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat sering menyalahgunakan uang yang diberikan Penggugat sebagai modal usaha;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah menerangkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering menyalahgunakan uang yang diberikan Penggugat sebagai modal usaha;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab pertengkaran karena beberapa hal antara lain :

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering menyalahgunakan uang yang diberikan Penggugat sebagai modal usaha;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedua saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2017, terhadap hal tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak membantahnya, sehingga atas dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2014 dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rifani Mahajani, perempuan, umur 3 tahun 11 bulan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering menyalahgunakan uang yang diberikan Penggugat sebagai modal usaha;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat dua unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni :

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Salah satu pihak antara suami dan isteri meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka ketiga unsur yang disebutkan di atas pada kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan rumah tangga yang sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil maka majelis berpendapat bahwa maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد إذا

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian sebagaimana ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Noval D. Mahajani bin Darwis Mahajani) terhadap Penggugat (Irma Kadir binti Djudin Kadir);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Qa'dah 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan Drs. Muh. Hamka Musa, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H dan Khairiah Ahmad, SH.I.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Khairiah Ahmad, SH.I.,M.H

Panitera Pengganti

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 455.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan 443/Pdt.G/2018/PA.Gtlo